

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian kerjasama pada praktik waralaba Sosis Bakar Tyson ini tidak selaras dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba karena pihak *mudhorib* belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang tercantum dalam pasal 5, yaitu belum adanya bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran; jangka waktu perjanjian; penyelesaian sengketa; tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian.
2. Ditinjau dari hukum Islam implementasi akad *syirkah* pada praktik waralaba Sosis Bakar Tyson belum sepenuhnya sesuai dengan aturan hukum Islam, karena adanya pembatalan akad *syirkah* oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak yang lainnya. Secara umum hal ini merupakan salah satu hal-hal yang membatalkan *syirkah*. Sehingga timbulah berbagai persoalan yang tidak sesuai dengan hukum islam.

B. SARAN

Dari penelitian yang telah penulis lakukan, penulis memiliki pandangan terhadap beberapa permasalahan yang ada, diantaranya sebagai berikut:

1. Pemilik Waralaba Sosis Bakar Tyson

Mudharib harus lebih banyak belajar lagi dan mengerti terhadap konsekuensi dan akibat hukum dari perjanjian waralaba. Kemudian harus menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam, agar dikemudian hari tidak ada penyesalan serta tidak terjerumus dalam kepada hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam.

2. Untuk Pengguna Waralaba Sosis Bakar Tyson

Sebelum berkecimpung di dunia usaha harus mengerti dahulu segala aspek terkait waralaba. Dan dalam *bermuamalah* harus dilakukan dengan suka sama suka dan saling terbuka agar tidak ada yang terdzolimi.

3. Untuk Pemerintah

Perlu melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai waralaba, baik menurut Peraturan Pemerintah maupun Fatwa Majelis ulama Indonesia Agar ketika terjadinya sengketa antara *mudhorib* dan *shohibul mal* dapat diselesaikan sesuai dengan hukum Islam.